



JL.BUKIT CERMIN 29151B1 00000000000

Pemerintah Kab. Bintan / Kecamatan Bintan Pesisir

Dispensasi Nikah

No. SK: 39

Persyaratan

- 1. 1. Foto copy KTP calon suami dan istri
- 2. 2. Foto copy KK calon suami dan istri
- 3. 3. Fotocopy ijazah / akte kelahiran calon suami dan istri
- 4. 4. Form N1, N2, N3 yang di keluarkan Kelurahan / Desa
- 5. 5. Surat Keterangan nikah dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 menit dengan persyaratan yang diterima benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Kotak saran, SP4N lapor dan email : bintan.pesisir02@gmail.com